

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail : <u>bnnpntb@gmail.com</u>

Nomor : B/174/IV/KA/PR.03.02/2025/BNNP

Mataram, 08 April 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas

Triwulan I Tahun 2025

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA U.p. As SDM Kapolri

di

Jakarta

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Polri Diluar Struktural Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor : KEP/1378/XII/KA/KP.04/2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penugasan Brigjen. Pol. Marjuki, S.I.K.,M.Si di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas anggota Polri Penugasan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional atas nama Brigjen. Pol. Marjuki, S.I.K.,M.Si sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Irwasum Polri
- 3. Kabareskrim Polri
- 4. Kadivpropam Polri



